



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

JL H. Noerdin Pandji KM 1,5 Tebing Tinggi 31453 081391498833

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa / PJ. Kepala Desa

No. SK : 140/02.A/VI/DPMDP3A/2021

Persyaratan

1. Berita Acara Rapat BPD tentang penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa
2. Berita Acara Panitia Pemilihan Desa tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa
3. Surat Pengantar/Permohonan dari Camat
4. Berkas Pengajuan dari Kades (Biodata,KTP,KK,Ijazah Terakhir)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Desa membawa berkas yang sudah lengkap ke Bagian Sekretariat DPMD untuk dilakukan disposisi
2. Kepala DPMD membuat disposisi ke Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan
3. Petugas melakukan verifikasi berkas kelengkapam dari Panitia Pemilihan Desa (berkas permohonan penyaluran)
4. Pemohon menerima bukti berkas masuk/tanda untuk pengambilan Nota Dinas Bupati dan Surat Keputusan Bupati jika sudah selesai
5. Petugas membuat Nota Dinas Bupati dan Surat Keputusan Bupati sudah di paraf dan ditandatangani
6. Petugas operator melakukan pengetikan Surat Keputusan Kepala Desa/PJ.Kades
7. Kepala Dinas pelaksana menerbitkan dan menandatangani Nota Dinas Bupati dan Surat Keputusan Bupati

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

1. Disposisi Surat dan Dokumen
2. Pembuatan Draf Nota Dinas dan SK
3. Verifikasi draf Nota Dinas dan SK
4. Penandatanganan Nota Dinas dan SK



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

JL H. Noerdin Pandji KM 1,5 Tebing Tinggi 31453 081391498833

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nota Dinas Bupati dan Surat Keputusan Bupati

Pengaduan Layanan

Kotak Kritik dan Saran di Loker Pelayanan Kantor DPMD Kabupaten Empat Lawang